



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

II.D.1

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1.	izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	1. Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha/Perusahaan perseorangan atau ketua Koperasi yang memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis komoditas tergali b. Jumlah tonase Mineral/Batubara tergali c. kualitas Mineral atau Batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah 	14 Hari	1. Melakukan penjualan komoditas mineral atau batubara tergali sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Izin 2. Membayar penerimaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas mineral atau batubara tergali yang akan dijual 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan	Sesuai periode penjualan komoditas mineral atau batubara dan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Izin	Komoditas Mineral Logam dan Batubara Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium)</p> <p>2. Menghasilkan Mineral tergal yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batubara tergal</p> <p>4. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, dan/atau Batubara yang tergal akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam</p>		<p>termasuk menggunakan sistem informasi penjualan komoditas mineral atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau batuan tergal untuk mendapatkan keuntungan secara komersial 5. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID dari Badan Usaha					
II. KELAYAKAN OPERASI (B)							
2.	Persetujuan Studi Kelayakan / <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP	1. Surat penyampaian dokumen studi kelayakan 2. Dokumen studi kelayakan 3. Izin lingkungan	30 Hari	1. Melaksanakan program kerja eksploitasi dan produksi/pemanfaatan sesuai dokumen FS	Selama Izin Panas Bumi berlaku dalam hal tidak terjadi perubahan kapasitas dan/atau teknologi pembangkitan tenaga listrik	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan laporan jangka panjang eksploitasi3. Menyampaikan laporan berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) serta Laporan RKAB4. Memenuhi semua kewajiban lainnya untuk tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UU 21/2014 dan Pasal 89 PP 7/2017	pada jangka waktu eksploitasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi	A. Persyaratan Umum : 1. Surat permohonan dari Kepala Teknik pada Kontraktor, Kepala Teknik pada Pemegang Izin Usaha atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditujukan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi 2. Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi) B. Persyaratan Khusus :	10 Hari	1. Pemegang Izin Usaha, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendukung untuk Kepentingan Sendiri, atau Badan Usaha Penunjang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan instalasi 2. Setiap perubahan instalasi wajib dilaporkan kepada	Paling lama 4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil Inspeksi Teknis Instalasi2. Berita Acara Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi3. Tindak lanjut Berita Acara Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi, apabila ada4. Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi5. Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru atau Instalasi Eksisting yang		<ol style="list-style-type: none">Kepala Inspeksi Migas serta dapat dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi3. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengalami perubahan/modifikasi) 6. Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi eksisting) 7. Hasil Analisis Risiko, apabila disyaratkan 8. Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan dan instalasi yang telah melewati batas umur layan desain)					
4.	*Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	Kajian teknis dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1. analisis kebutuhan tenaga listrik 2. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)	14 Hari	1. Memenuhi persyaratan dasar sesuai kebutuhan usaha 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib	10 tahun	1. Memiliki fasilitas instalasi lintas provinsi 2. Berada di wilayah di atas 12 mil laut	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	3. diagram satu garis 4. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik 5. jadwal pembangunan dan 6. jadwal pengoperasian		memiliki Sertifikat Laik Operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) Tahun sekali		3. Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW 4. Dibiayai baik sebagian atau keseluruhan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Instalasi tenaga listrik berlokasi pada usaha minyak dan gas bumi 1. Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW	
5.	Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	1. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya (misalnya pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha untuk pemandian alam dan akan mengusahakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dalam pemandian	10 Hari	1. Memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 tahun	1. Lintas wilayah provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung 2. Kawasan hutan konservasi	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.D.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>alam maka pelaku usaha hanya memenuhi standar perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung)</p> <p>2. Persyaratan administratif:</p> <p>a. Nomor Induk Berusaha/Perizinan Berusaha Sektor</p> <p>b. peta situasi lokasi pengambilan energi panas bumi dan</p> <p>c. salinan bukti/sertifikat mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan langsung panas bumi dari pelaku usaha</p>		<p>dan memenuhi standar yang berlaku</p> <p>2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup</p> <p>3. Memenuhi standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung</p>		<p>3. Kawasan konservasi di perairan</p> <p>4. Wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia</p> <p>1. Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung</p>	<p>Gubernur</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	
						1. Wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung 2. Wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kewenangan provinsi.	
6.	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	<ol style="list-style-type: none">Nomor Identitas SPKLU Badan usaha pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat:<ol style="list-style-type: none">skema SPKLUnama badan usahafasilitas penukaran bateraialamat SPKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota)Nomor Identitas SPBKLU	14 Hari	<ol style="list-style-type: none">Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha (misal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan, persetujuan bangunan gedung, SLF, AMDAL, UKL/UPL, dsb)Instalasi yang akan dioperasikan wajib memenuhi ketentuan sertifikasi laik operasi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Badan usaha pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. skema SPBKLUb. fasilitas pengecekan ulang baterai <p>3. alamat SPBKLU (jalan, provinsi, kabupaten / kota)</p>		<ul style="list-style-type: none">3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan5. Badan Usaha Pengoperasian SPKLU dan SPBKLU harus memiliki Perizinan Berusaha Penunjang Tenaga Listrik4. Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPKLU / SPBKLU,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Badan Usaha wajib melaporkan perubahan data kepada Direktorat Jenderal			
III. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
7.	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)3. Berita acara HPS4. Berita acara kesepakatan/negosiasi	14 Hari	Menindaklanjuti dengan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (<i>Power Exchange Agreement</i>)	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku IUPTL paling lama 5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Informasi perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP komisaris utama dan direktur utama) 6. Struktur biaya pembangunan tenaga listrik					
IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
8	Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi	A. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan di atas materai mengenai: 1. Kesanggupan Kontraktor memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Kesanggupan Kontraktor memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	12 Hari	1. Kepala Teknik bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak dan bahan peledak yang disimpan 2. Kepala Teknik wajib menaati segala peraturan umum	1. Gudang Permanen Bahan Peledak: 5 tahun 2. Gudang Sementara Bahan Peledak: paling lama 1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Kesiapan dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung</p> <p>B. Persyaratan Teknis:</p> <p>a. Persyaratan Gudang Permanen dan Sementara</p>		<p>penyimpanan, pengeluaran, pengangkutan, dan pemakaian bahan peledak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia</p> <p>3. Kepala Teknik menunjuk tim pengelola bahan peledak yang dilengkapi personel yang memiliki sertifikat kualifikasi pengelola bahan peledak dan/ atau</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi: <ol style="list-style-type: none">1. Gambar konstruksi Gudang Bahan Peledak2. <i>Layout</i> Gudang Bahan Peledak3. Peta Situasi yang menggambarkan posisi dan jarak gudang dengan sarana dan fasilitas di sekitarnya4. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda untuk Gudang Permanen dan Gudang sementara di darat Untuk Kontainer penyimpanan bahan peledak sementara di atas perairan tidak		<ol style="list-style-type: none">1. juru tembak yang memiliki surat persetujuan juru tembak bahan peledak dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi2. Kepala Teknik menyampaikan pelaporan pengelolaan bahan peledak kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memerlukan rekomendasi Polda) 5. Struktur Organisasi Tim Pengelola Bahan Peledak 6. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pengelolaan Bahan Peledak 7. Berita Acara Inspeksi Lapangan/Verifikasi Dokumen Teknis oleh Inspektur Migas 8. Untuk gudang sementara pemakaian bersama atau sewa dilengkapi dengan perjanjian kerja sama atau sewa antara pemilik gudang dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pemakai gudang (Kontraktor), dengan menyebutkan nama lokasi (<i>onshore</i>) atau instalasi (<i>offshore</i>) termasuk masa berlaku perjanjian</p> <p>b. Memenuhi ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau Standar lain yang diacu</p>					
9	Persetujuan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan pengesahan pengangkatan kepala teknik panas bumi2. Gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1:100	7 Hari	Menyampaikan laporan triwulanan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak	1. Izin gudang bahan peledak sementara: 2 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1:5000 4. Rekomendasi penggunaan gudang bahan peledak dari kepolisian			2. Izin gudang bahan peledak tetap: 5 tahun		
10	Persetujuan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka	1. Persyaratan administratif berupa surat persetujuan prinsip pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka dari Menteri ESDM 2. Persyaratan teknis: a. Surat persetujuan terminasi b. Kontrak Kerja Sama c. Surat rekomendasi SKK Migas yang disampaikan setelah diterbitkannya surat persetujuan prinsip yang paling sedikit meliputi:	3 bulan	1. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Sisa Komitmen Pasti 2. Melaporkan hasil kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti ke wilayah terbuka setiap 6 bulan sekali termasuk laporan keuangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 3. Kewajiban menyerahkan data hasil kegiatan	Paling lama 3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Surat pernyataan dari Kontraktor untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 2) Peta, koordinat dan luas wilayah yang diusulkan dan 3) Rencana kerja, tata waktu pelaksanaan kegiatan dan nilai anggaran d. Surat penarikan piutang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, apabila piutang telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang		eksplorasi kepada Pemerintah			
11	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)	1. Surat pernyataan kewajiban perusahaan	4 Hari	1. Mengikuti ketentuan peraturan	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">2. Surat sewa/kepemilikan peralatan3. Surat pernyataan tenaga ahli4. <i>Company Profile</i>5. Salinan surat izin sesuai dengan sub bidang usaha yang diajukan6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen		<ol style="list-style-type: none">perundang-undangan yang berlaku2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Direktorat Panas Bumi			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.D.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi			
12	Izin Pengusahaan Air Tanah (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Permohonan Baru 1. Formulir permohonan; dan 2. Dokumen teknis rencana penggunaan Air Tanah pada Sungai Bawah Tanah yang tidak memerlukan konstruksi pengeboran/ penggalan eksplorasi air tanah atau laporan Pengeboran/Penggalan Eksplorasi Air Tanah dengan disertai dokumen pendukung	30 Hari	1. Memenuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah; 2. Memasang meter air; 3. Membangun sumur imbuhan atau sumur resapan; 4. Membangun sumur pantau untuk kriteria tertentu; 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi air tanah;	1. Sesuai zona konservasi air tanah : a. Izin Pengusahaan Air Tanah baru (zona perlindungan air tanah di daerah imbuhan air tanah paling lama 3 tahun, zona aman paling lama 7 tahun, zona rawan paling	1. Setiap KBLI dengan skala usaha kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan; 2. Dokumen Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan diperpanjang; 3. dokumen perizinan berusaha yang memuat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia milik Pelaku Usaha sesuai dengan kegiatan pengajuan penggunaan air tanah; 4. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tanah lokasi sumur bor/gali air tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa; 5. surat keterangan telah membuat sumur imbuhan 		<ol style="list-style-type: none"> 6. Mencegah kerusakan lingkungan; 7. Tidak mengganggu sumber air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar; 8. Menyampaikan laporan teknis untuk debit tertentu; 9. memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sekitar; 	<p>lama 5 tahun, dan zona kritis paling lama 4 tahun) atau</p> <p>b. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zona perlindungan air tanah pada daerah imbuhan air tanah paling lama 3 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah (Penataan) dimohonkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusahaan 	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.D.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>atau sumur resapan disertai foto <i>geotagging</i> sumur imbuhan atau sumur resapan yang telah dibangun;</p> <p>6. surat keterangan telah membuat sumur pantau disertai foto <i>geotagging</i> sumur pantau yang telah dibangun, dalam hal dipersyaratkan;</p> <p>7. rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>8. bukti setor pajak air tanah dan/atau kewajiban keuangan lainnya dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan</p>		<p>10. melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;</p> <p>11. memberikan akses kepada aparat sipil negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali air tanah;</p>	<p>2) zona aman paling lama 7 tahun,</p> <p>3) zona rawan paling lama 5 tahun</p> <p>4) zona kritis paling lama 4 tahun,</p> <p>5) zona rusak paling lama 3 tahun</p> <p>2. Izin Pengusahaan Air Tanah hasil penataan diberikan un-</p>	<p>Air Tanah; dan/atau</p> <p>b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah</p>	<p>Gubernur</p>
						<p>1. Setiap KBLI dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. dokumentasi sumur bor/gali air tanah, sarana dan prasarana penggunaan air tanah lainnya yang terbangun saat ini dalam kompilasi foto geotagging; dan</p> <p>10. untuk debit pengambilan air tanah lebih dari 10 m³/hari (sepuluh meter kubik per hari), dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. laporan teknis 1 (satu) tahun terakhir;b. gambar log bor dan gambar konstruksi sumur bor/gali air tanah; dan		<p>12. menyediakan lahan untuk pembangunan sumur pantau yang akan dibangun oleh pemerintah, dengan ketentuan penyediaan lahan tidak menghilangkan kewajiban membangun sumur pantau bagi pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah;</p>	<p>tuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, kecuali untuk penggunaan Air Tanah pada zona rusak tidak diberikan perpanjangan</p>	<p>tanah lainnya di wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan skala usaha mikro yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>c. dokumen data dan analisis uji pemompaan.</p> <p>Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin perusahaan air tanah (Penataan)</p> <p>1. Formulir permohonan dengan disertai dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Surat pernyataan bermeterai yang memuat:</p> <p>a. Telah melaksanakan konstruksi berupa sumur bor/gali Air</p>		<p>13. memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar apabila kegiatan perusahaan air tanah yang dilakukan menimbulkan kerugian;</p> <p>14. melaporkan apabila ditemukan hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan</p> <p>15. membayar pajak air tanah dan kewajiban keuangan lainnya.</p>		<p>2. Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin Perusahaan Air Tanah (Penataan) dimohonkan untuk:</p> <p>a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Perusahaan Air Tanah; dan/atau</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah dan/atau menggunakan Air Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah atau yang telah habis masa berlaku izinnya; b. Jangka waktu penggunaan Air Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah; c. Lokasi yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa; d. Bersedia membayar denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Bersedia mengikuti ketentuan Peraturan				b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah 1. Setiap KBLI dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai dalam	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menteri ini dengan disertai dokumen pendukung.				satu kabupaten/ kota 2. Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dimohonkan untuk: a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah; atau b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusaha-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						an Air Tanah atau yang telah habis masa berlakunya.	